

## **STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM**

**2016**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu memberikan keseragaman standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan KPU republic Indonesia tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :**

Menetapkan Standar Kebutuhan Barang dan Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada KPU Provinsi/KIP Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Menetapkan Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara dalam Lampiran III dan Lampiran IV.

CATATAN :     - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 April 2016.  
                  - Lampiran 12 halaman.